

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Pembangunan di Indonesia dilaksanakan secara berkesinambungan di berbagai bidang termasuk di bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat baik perorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang cukup besar. Oleh karena itu bank sebagai lembaga keuangan dapat dan mampu menyediakan dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan melalui pemberian kredit. Tujuan pemberian kredit dari bank tersebut adalah untuk menambah modal yang akan disalurkan ke berbagai bidang dan proyek dengan tujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian.

Fungsi perbankan yakni sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, yang salah satu usahanya adalah memberikan kredit.<sup>1</sup>Dana yang ada pada bank pada prinsipnya adalah milik masyarakat yang dipercayakan atau dititipkan kepada bank, sehingga dalam mengelola dana tersebut bank harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Untuk itu dalam memberikan kredit bank harus menjalankan prinsip kehati-hatian. Corak perbankan

---

<sup>1</sup> Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung : Alumni, 2001, hal.1

Indonesia mempunyai kekhasan karakteristik yang mungkin sangat berbeda dengan corak perbankan yang lazim di negara lain, tetapi secara umum corak perbankan Indonesia tetap sama dengan yang berlaku menyeluruh di dunia manapun. Perbankan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh ideologi Pancasila, dan tujuan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kekhasan yang terlihat jelas dalam kehidupan perbankan Indonesia, diantaranya:

1. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
2. Perbankan Indonesia sebagai sarana untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional, juga guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan perbankan Indonesia harus banyak memperhatikan keserasian, keselarasan, dan kesinambungan unsur-unsur Trilogi Pembangunan.
3. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsi, dan tanggungjawabnya kepada masyarakat tetap harus senantiasa bergerak cepat guna menghadapi tantangan yang semakin berat dan luas dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional.<sup>2</sup>

Perbankan yang didasarkan kepada demokrasi ekonomi, mempunyai arti bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan perbankan, sedangkan pemerintah bertindak memberikan pengarah dan bimbingan terhadap pertumbuhan dunia perbankan sekaligus menciptakan

---

<sup>2</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hal.3

iklim yang sehat bagi perkembangannya.

Hukum modern mempunyai sifat dan fungsi instrumental, yaitu bahwa hukum sebagai sarana perubahan. Hukum akan membawa perubahan-perubahan melalui perbuatan perundang-undangan yang dijadikan sebagai sarana menyalurkan kebijakan-kebijakan yang dengan demikian bisa berarti menciptakan keadaan yang baru, atau mengubah sesuatu yang telah ada. Dalam kehidupan sehari-hari keperluan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat. Di satu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana dan di sisi lain ada kelompok masyarakat lain yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat dikarenakan hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali. Untuk mempertemukan keduanya diperlukan perantara (*intermediary*) yang akan bertindak selaku kreditur yang akan menyediakan dana bagi debitur. Disinilah timbul perjanjian hutang piutang atau pemberian kredit.

Di dalam pemberian kredit, bank menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat kepada pihak yang membutuhkannya. Akan tetapi kredit yang diberikan oleh bank itu mengandung risiko, sehingga di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, ditentukan bahwa dalam memberikan kredit bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pemberian kredit yang sangat berisiko tersebut menuntut bank menerapkan prinsip kehati-hatian dengan seksama agar uang yang telah disalurkan dalam bentuk kredit itu dapat kembali pada waktunya, karena

bank dalam usahanya itu menggunakan dana yang dihimpun dari masyarakat. Bank bertanggung jawab penuh atas pengembalian dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya pada waktu yang telah diperjanjikan itu kepada para nasabahnya.<sup>3</sup>

Dengan demikian, bank dalam upayanya untuk mengurangi risiko itu harus memperhatikan jaminan sebagai factor yang penting. Pada dasarnya jaminan dalam pemberian kredit bertujuan untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalkan risiko yang mungkin timbul jika debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk pelunasan hutang atas kredit yang diambilnya. Jaminan tersebut dimaksudkan agar kreditur mempunyai kedudukan yang kuat dan aman serta terjamin untuk memperoleh kembali dana yang telah disalurkan dan adanya kepastian hukum.

Barang yang dijadikan objek jaminan dapat berupa benda bergerak maupun yang tidak bergerak. Salah satu benda yang lazim dijadikan jaminan adalah tanah. Pengaturan tentang jaminan berupa tanah, pemerintah telah mengaturnya dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan sebagai ganti dari Lembaga Jaminan Hipotik, sedangkan untuk benda bergerak diatur dalam Undang- Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia.

Pemberian kredit oleh bank kepada debitur dilakukan melalui perjanjian kredit. Perjanjian kredit bank ini terdiri atas kata “Perjanjian” dan “Kredit”. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa :”kredit yang diberikan oleh bank adalah

---

<sup>3</sup>Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 12-13.

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Praktek perbankan menerima harta benda sebagai jaminan kredit antara lain berupa harta benda tidak bergerak seperti tanah yang sudah bersertifikat dengan bentuk perjanjian jaminannya adalah hak tanggungan. Selain itu ada juga harta benda bergerak seperti mobil, stok barang dagangan, truk, barang setengah jadi, mesin- mesin, kapal yang berukuran tidak lebih dari 20 meter kubik dengan bentuk perjanjian jaminannya adalah jaminan fidusia.<sup>4</sup>

Demi kepentingan kreditur yang mengadakan perutusan, undang-undang memberikan jaminan yang tertuju terhadap semua kreditur dan mengenai harta benda debitur. Baik mengenai benda bergerak maupun tidak bergerak, baik benda yang sudah ada maupun yang akan ada, semua menjadi jaminan bagi seluruh utang debitur. Jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut harta kekayaan debitur dan sebagainya disebut jaminan umum. Artinya benda jaminan itu tidak ditunjuk secara khusus dan tidak diperuntukkan kepada kreditur, sedang hasil penjualan benda jaminan itu dibagi-bagi di antara para kreditur seimbang dengan piutangnya masing-masing kecuali apabila diantara para kreditur itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia* (Seri Hukum Bisnis), Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000, hlm 61

<sup>5</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia-Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan* ,Yogyakarta : Liberty, 2003, hlm 44-45

Dalam hal pemberian kepastian hukum terhadap objek jaminan maka dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, mengharuskan dilakukannya pendaftaran atas objek jaminan tersebut. Dalam penjelasan Pasal 11 tersebut dikatakan bahwa pendaftaran benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan ditempat kedudukan Pemberi Fidusia dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia. Salah satu syarat untuk mendaftarkan akta jaminan fidusia adalah bahwa akta itu harus dibuat dalam bentuk akta notaris.<sup>6</sup>

Terhadap objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh kreditur maka akan mengakibatkan objek fidusia tidak akan mendapat perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia. Sehingga dengan demikian kepentingan kreditur tidak dilindungi oleh undang-undang apabila terjadi kredit macet oleh debitur.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- III.1. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia?
- III.2. Bagaimanakah perlindungan terhadap hak kreditur dengan

---

<sup>6</sup> Tan Kamelo, *ibid*, hlm 216

jaminan benda bergerak?

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan di atas maka tujuan dari penulisan tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.
2. Untuk mengetahui perlindungan terhadap hak kreditur dengan jaminan berupa benda bergerak.

### **I.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari hasil penulisan tesis ini dapat dilihat secara teoritis dan secara praktis, yaitu :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini akan menguatkan teori bahwa suatu norma hukum wajib ditaati karena norma hukum itu akan menjadi bermanfaat apabila benar-benar diterapkan atau dilaksanakan, khususnya dalam hal ini adalah tentang pelaksanaan jaminan fidusia.

2. Secara praktis

Hasil penulisan tesis ini dapat menjadi masukan secara umum ataupun sumbang saran bagi perusahaan-perusahaan baik perbankan maupun non perbankan sebagai lembaga pembiayaan yang mempergunakan lembaga jaminan fidusia sebagai pengikatan objek jaminan.

### **I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999

tentang Jaminan Fidusia pengertian dari fidusia adalah: “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Sedangkan istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*, mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihan di samping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang- barangnya.

Menurut Hartono Hadisoeperto jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>7</sup>

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pengertian dari pada jaminan fidusia adalah “hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat di bebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi perlunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”<sup>8</sup>

Jaminan fidusia ini demi hukum hapus sebagai mana yang terdapat dalam pasal 25 Undang-undang Fidusia yaitu:

- 1) Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia.
- 2) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.
- 3) Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Hukum tidak dapat dilepaskan dari perubahan sosial, oleh karena itu hukum tidak bersifat statis melainkan dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Hukum adalah ketentuan yang lahir dari dalam dan karena

---

<sup>7</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2004, hlm 21-22

<sup>8</sup> H. Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni, 2004, hlm 49



pergaulan hidup manusia seperti juga lahir dan berkembangnya fiducia. Sebagaimana diketahui di dalam kenyataannya hukum selalu tertinggal di belakang masalah yang diaturnya.

Dalam rangka pembangunan ekonomi suatu negara dibutuhkan dana yang besar. Kebutuhan dana yang besar itu hanya dapat dipenuhi dengan memberdayakan secara maksimal sumber-sumber dana yang tersedia. Sumber-sumber dana tersebut tidak hanya mengandalkan sumber dana dalam negeri saja, tetapi juga sapat menggunakan sumber-sumber dana dari luar negeri.

Kredit berasal dari kata latin "*creditum*" atau "*credo*" dan bahasa yunani "*credere*" yang artinya percaya, kepercayaan (*truth or faith*), dasar dari kredit ialah kepercayaan, yang mana seseorang penerima kredit akan memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan terlebih dahulu di dalam perjanjian kredit. Pada dunia bisnis kredit juga mempunyai banyak arti, salah satunya adalah kredit dalam arti seperti kredit yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabahnya, sedangkan di dunia bisnis pada umumnya, kata "kredit" diartikan sebagai "kesanggupan akan meminjam uang atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang atau jasa dengan perjanjian akan membayar kelak."<sup>9</sup>

Kredit adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan lembaga jaminan, yang akan menjamin ketertiban pengembalian kredit kepada pemberi kredit (kreditur) secara cepat dan pasti, oleh karena itu sudah seharusnya jika pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur) serta pihak lain yang

---

<sup>9</sup> Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hal.5-6

terkait mendapatkan perlindungan melalui suatu lembaga hukum jaminan yang kuat dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1 butir k :

“Kredit adalah penyediaan utang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Berdasarkan pengertian di atas menunjukkan bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi hutangnya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Kredit sangat penting bagi pembangunan ekonomi, oleh karena itu kredit selalu dibutuhkan bagi pengembangan usaha besar, menengah, maupun pengusaha kecil. Kredit merupakan penunjang pembangunan dimana diharapkan masyarakat dari semua lapisan dapat berperan serta.

Penyaluran dan penggunaan kredit sangat berperan didalam kelangsungan usaha debitur maupun bank. Manfaat kredit bagi debitur, misalnya adalah akan mendapat tambahan modal usaha sehingga dapat meningkatkan omset dan pendapatan usaha. Manfaat bagi bank, yaitu akan memperoleh keuntungan dari bunga kredit yang dibayar oleh debitur. Pendapatan inilah yang menjadi pendapatan utama bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Semakin sehat dan lancar pengembalian kredit oleh debitur maka semakin besar keuntungan atau laba yang diperoleh bank. Sebaliknya semakin banyak kredit bermasalah bisa menjadikan bank merugi ataupun bangkrut.

Dalam praktiknya, setiap permohonan kredit dianalisis dan dievaluasi oleh pihak bank melalui unit-unit kerja tertentu, sehingga dapat menyimpulkan apakah kredit yang dimohon layak disetujui atau ditolak. Biasanya dalam pemberian kredit, bank mensyaratkan agar calon debitur secara jujur dan terbuka memberitahukan kepada bank mengenai tujuan penggunaan kredit yang dimohonkannya, dan dalam hal ini bank harus jeli menilai kejujuran pemohon, sehingga nantinya dapat dihindari apa yang disebut dengan *side streaming* atau penyalahgunaan fasilitas kredit yang diterima oleh debitur.

Sebelum fasilitas kredit yang disetujui diikat dalam perjanjian kredit, terlebih dahulu bank menyatakan persetujuannya dalam bentuk tertulis kepada debitur. Surat ini sering diistilahkan dengan surat persetujuan kredit atau *offering letter*. Dalam surat tersebut dicantumkan syarat-syarat pemberian kredit oleh kreditur, dan pada surat tersebut calon debitur akan menyatakan persetujuannya dengan membubuhkan tanda tangan pada surat dimaksud.

Pada umumnya bank lebih cenderung membuat perjanjian kredit dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Hal ini disebabkan karena kredit yang diberikan itu tetap mengandung unsur risiko yang sewaktu-waktu menjadi macet karena debitur wanprestasi. Wujud wanprestasi ini dapat dibuktikan dengan apa yang telah diperjanjikan dalam akta perjanjian kredit.

Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dikatakan bahwa apabila terdapat keyakinan atas kemampuan debitur maka jaminan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Pada prakteknya bank biasanya

akan meminta jaminan tambahan berupa perjanjian jaminan kebendaan maupun perjanjian jaminan perorangan. Perjanjian jaminan kebendaan sebagai pengaman kredit lebih disukai kreditur dari pada perjanjian jaminan perorangan, karena dalam perjanjian jaminan kebendaan ada benda tertentu yang diikat dalam perjanjian dan disediakan apabila terjadi cedera janji di kemudian hari.

Salah satu lembaga jaminan kebendaan adalah fidusia, yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu, selalu mengikuti benda tersebut kemanapun benda tersebut beralih atau dialihkan, dapat dialihkan dan dapat dipertahankan kepada siapapun.<sup>10</sup>

Suatu sistem hukum jaminan yang baik adalah hukum jaminan yang mengatur asas-asas dan norma-norma hukum yang tidak tumpang tindih (*overlapping*) satu sama lain.<sup>11</sup>

Asas hukum dalam perjanjian fidusia harus berjalan secara harmonis dengan asas hukum di bidang hukum jaminan kebendaan lainnya. Ketidaksinkronan pengaturan asas hukum dalam jaminan fidusia dengan jaminan kebendaan lainnya akan menyulitkan penegakan hukum jaminan tersebut.

Secara teoritis maupun empiris bahwa fidusia memiliki arti penting dalam hal menampung keinginan masyarakat akan kebutuhan kredit. Khususnya kepada para pemakai fidusia perusahaan kecil dan menengah seperti pertokoan,

---

<sup>10</sup> Hansanuddun Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998), hal.162.

<sup>11</sup> H.R.Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005, hal. 276

pengecer, pengrajin, rumah makan, usaha pertanian sangat membantu dan tidak memberatkan, oleh karena itu kehadirannya dapat memberikan manfaat ganda. Pihak penerima kredit masih dapat menguasai barang jaminan untuk keperluan usahanya sehari-hari dan pihak perbankan lebih praktis mempergunakan prosedur pengikatan fidusia disebabkan bank tidak perlu menyediakan tempat khusus untuk menyimpan barang jaminan seperti pada lembaga gadai. Pada perjanjian gadai, barang jaminan harus diserahkan kepada pihak bank sesuai dengan Pasal 1150 Juncto Pasal 1152 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pengertian gadai menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1150 :“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”<sup>12</sup>

Undang-Undang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan Jaminan Fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (*Zakelijke Zekerheid*) yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia, yaitu hak didahulukan terhadap kreditur lainnya.<sup>13</sup>

## **I.6 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Di dalam Bab ini disajikan pengantar-pengantar permasalahan

---

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150

<sup>13</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *ibid*, hal. 130.

pokok yang terdiri dari : Latar Belakang, identifikasi masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penulisan, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Pokok**

Pada Bab yang kedua ini akan membahas tentang Pengertian Perjanjian Kredit, Akta Perjanjian Kredit, Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Pokok, Proses Pemberian Kredit Oleh Bank, Perjanjian Pokok Sebagai Akta Otentik.

## **BAB III Pengaturan Objek Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kredit**

Pada Bab yang ketiga ini membahas mengenai Ruang Lingkup Jaminan, Lingkup Jaminan Kredit dan Objek Jaminan Fidusia.

## **BAB IV: Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Hal Terjadi Eksekusi Jaminan Fidusia**

Pada Bab yang ke empat ini membahas mengenai Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia, Terjadinya Ingkar Janji/Wanpresatasi Apabila Debitr Tidak Membayar, Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia, Perlindungan Hak Kreditor Dengan Jaminan Berupa Barang Bergerak

## **BAB V : Kesimpulan Dan Saran**

Dalam Bab ke lima ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dapat berguna sebagai perkembangan merger perbankan di Indonesia.